

Prinsip Maslahat Kiai Sahal

Ditulis oleh Jamal Ma'mur Asmani pada Senin, 10 Februari 2020



Dawuh Kiai Sahal yang masih terus terngiyang-ngiyang bagi penulis adalah, “Maslahah era Imam Syafii belum tentu masalah era sekarang. Bahkan masalah era Kakek belum tentu masalah buat Anak cucu.”

Meskipun demikian, Kiai Sahal memberikan peringatan kepada kelompok yang menetapkan hukum berdasarkan masalah harus berhati-hati. Maslahat Harus benar-benar masalah, bukan karena mengikuti hawa nafsu, kepentingan sesaat, dan jangka pendek.

Maslahat berdasarkan Agama membutuhkan ketelitian dan kecermatan mendalam, sehingga benar-benar masalah yang benar menurut Agama, yaitu mendatangkan kemanfaatan Dan menolak kerusakan.

Maqashid – Wasail

Menerjemahkan dawuh Kiai Sahal membutuhkan kajian mendalam. Jika berhubungan dengan maqashid (hukum yang menjadi *content* utama), maka perubahan ini memang sulit.

Namun jika menyangkut Wasail (sarana-instrumen) yang menjadi media implementasi

hukum, maka mudah memahaminya.

Jual beli online, dakwah digital, perpustakaan digital, kelas teleconference Dan lain-lain adalah contoh sarana yang fungsinya Wasail yang menunjang maqashid. Sepanjang Wasail ini bertujuan positif, maka hukumnya boleh sesuai koridor syariat.

Qath'i – Dhanni

Kajian lebih rumit kaitannya dengan qath'i dan dhanni. Hukum qath'i (konstan) Tidak boleh berubah. Sedangkan hukum dhanni bisa berubah karena multi interpretasi.

Pengertian qath'i dan dhanni menjadi perdebatan sengit para Ulama. Secara umum, qath'i adalah dalil yang menunjukkan satu makna. Sedangkan dhanni adalah dalil yang menunjukkan lebih dari satu makna.

Baca juga: Kisah Bung Karno di Gang Peneleh

Qath'i seperti jumlah hukuman orang yang melakukan Zina dalam ayat

???????? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????

Dhanni seperti Dalil yang masuk dalam Wilayah am, muthlak, mujmal, mutasyabih, musytarak, Dan lain-lain. Misalnya ayat:

?? ?? ????????? ????

Kata ?? ????????? menjadi perdebatan karena masuk wilayah dhanni: apakah *am* yang *ditakhshis* (dikhususkan beberapa harta saja) atau *am* tetap am sehingga semua harta wajib dizakati seperti pandangan Ulama Hanafiyyah.

Qath'i dan dhanni dalam bahasa lain dikenal dengan *tsawabit* (hukum-hukum tetap) dan *mutaghayyirat* (hukum-hukum yang berubah).

Qauli – Manhaji

Kiai Sahal menyediakan ruang menentukan kemaslahatan yang *zamani* dengan perangkat

qauli Dan *manhaji*. *Qouli* adalah mengambil teks Ulama Dan mencocokkan dengan problem era sekarang. Forum Bahtsul Masail NU sangat kuat orientasi *qoulinya*.

Pendekatan *qouli* ini dikembangkan dengan pemahaman kontekstual sehingga *qoul* (dawuh-statement-opini) Ulama sesuai dengan spirit dinamika zaman. Zakat produktif adalah contoh kontekstualisasi *qoul* Ulama.

Sedangkan madzhab *Manhaji* lebih progresif lagi. Kiai Sahal ingin menggabungkan illat hukum Dan Hikmah hukum dalam satu rumusan yang kompatibel dengan tantangan zaman. Zakat tidak hanya kewajiban individu dengan illat nishab, tapi juga sarana mengentaskan kemiskinan, sehingga membutuhkan manajemen yang kuat dan profesional.

Baca juga: Manuskrip Rumi di Jawa

Mebutuhkan Syarah

Pemikiran Kiai Sahal membutuhkan *Syarah* Dan *hasyiyah* dari para santri-santrinya sehingga pemikiran Kiai Sahal bisa dipahami Dan diimplementasikan di era sekarang. Spirit dinamisasi hukum Islam Kiai Sahal Harus diwarisi para santri sehingga mampu menghadirkan kemaslahatan hakiki untuk publik dalam skala luas. (RM)